



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1178 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa saudara(i) **dr. FUTRIANI** NIP. 198201032010012023 Pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Dokter;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, & Teknisi Elektromedis;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
5. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU :
: Terhitung Mulai Tanggal **1 Januari 2023** mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:
- Nama : **dr. FUTRIANI**
N I P : 198201032010012023
Pangkat : Penata Tingkat I
Golongan Ruang : III/d
Unit kerja : RSUD Hajjah Andi Depu
- Dalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli Muda dengan Angka Kredit sebesar 303.314 (*Tiga ratus tiga koma tiga satu empat*).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter Ahli Muda sebesar Rp 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Desember 2022

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

